

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPALA DAERAH TERPILIH YANG  
DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI, DAN WALIKOTA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2022**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Himuyatul Hasanah

NIM : 1810111015

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan, Walikota.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 14 Maret 2022

Dosen Pembimbing



Djoko Purwanto, S.H., M.Hum  
NPK. 88 03 191

## PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPALA DAERAH TERPILIH YANG  
DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI, DAN WALIKOTA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Maret 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji:

Ketua

Zutfian Ubaidillah S.H., M.H

Sekretaris

Icha Cahyaning Fitri S.H., M.H


Anggota

Djoko Purwanto S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember



H. Syuraini, S.H., M.Hum  
NPK : 8809225

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Himuyatul Hasanah

NIM : 1810111015

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan, Walikota.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 14 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Himuyatul Hasanah

## MOTTO DAN PERSEMPAHAN

وَعَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا شَنَاؤُهُوَ خَيْرُكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَنَاؤُهُوَ شَرُّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

[Q.S. Al-Baqarah: 216]

*Real integrity is doing the right thing, knowing that nobodys's going to know whether you did it or not.*

[Oprah Winfrey]

*A single lie destroys a whole reputation of integrity.*

[Baltasar Gracian]

Teruslah berusaha dan berdoa. Dan apabila suatu urusan dipermudah, maka ingat! Terdapat doa kedua orang tua di dalam nya.

[Himuyatul Hasanah]

Kupersembahkan Untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Najri dan Ibu Kamaliyah
2. Kakak tersayang Hidayatul Wasliyah
3. Dosen Fakultas Hukum
4. Sahabat seperjuangan
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepala Daerah Terpilih Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota”

Adapun tujuan dari Penyusunan Skripsi ini adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada beliau yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam memberikan arahan serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
3. Ibu Fauziyah, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. selaku Ketua penguji dan Ibu Ichah Cahyaning Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris penguji dalam sidang skripsi.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Untuk Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Najri dan Ibunda Kamaliyah serta kakak tersayang Hidayatul Wasliyah, yang merupakan anugerah terbesar

- dalam hidup penulis, yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, nasihat, do'a, dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
7. Untuk sahabat seperjuangan Aisah Berlianti, Fevie Chandra, dan Rizki Amaliyah, yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan, melewati suka maupun duka bersama dan penulis berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
  8. Untuk Mba Mita Rahmawati dan Erlin nigraini terimakasih atas do'a dan dukungannya serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
  9. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas kebersamaanya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan hingga selesai.
  10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jember, 15 Desember 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah .....	9
1.5.2 Jenis Penelitian .....	11
1.5.3 Bahan Hukum Penelitian .....	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	15
2.1 Negara Hukum.....	15
2.2 Demokrasi.....	18
2.2.1 Pengertian Demokrasi.....	18
2.2.2 Sistem Demokrasi dan Pemilihan Umum.....	20
2.2.3 Bentuk – Bentuk Demokrasi.....	23
2.3 Pemilihan Kepala Daerah .....	24
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pemilihan Kepala Daerah .....	24
2.3.2 Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia .....	25

2.3.3 Persyaratan Calon Kepala Daerah .....	27
2.3.4 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah.....	31
2.4 Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah .....	37
2.4.1 Pengertian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah .....	37
2.4.2 Jenis – Jenis Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.....	38
2.4.3 Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah .....	41
2.5 Kewarganegaraan .....	47
2.5.1 Pengertian Kewarganegaraan .....	47
2.5.2 Fungsi Kewarganegaraan.....	49
2.5.3 Asas – Asas Kewarganegaraan di Indonesia .....	50
2.5.4 Konsekuensi Memiliki Dwi Kewarganegaraan .....	52
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	56
Hasil Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Kepala Daerah Terpilih yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	56
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	73
4.1 Simpulan.....	73
4.2 Saran.....	74

#### DAFTAR PUSTAKA